



SINDA

COMPREHENSIVE JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL STUDIES

P-ISSN : 2776-6489

E-ISSN : 2797-0612

DOI :

doi.org/10.28926/sinda.v3i3.1073

Penentuan Hari Baik Dalam Acara Pernikahan Diintegrasikan Dengan Aqidah ASWAJA Nahdliyin

Arum Ayu Lestari Slamet, Saptono Hadi, Defi Astriani Ilma, Nafi'atu Zakiya

^{1,2,3,4,5} Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: ⁽¹⁾arumayu568@gmail.com, ⁽²⁾slametaahmadwafie@gmail.com, ⁽³⁾saptono656@gmail.com,
⁽⁴⁾defi45astriani@gmail.com, ⁽⁵⁾ilmazakiya846@gmail.com

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima 21 Juli 2023 Revisi 27 Juli 2023 Dipublikasikan 02 Desember 2023 DOI Kata kunci: Kepercayaan, Syariat agama, Aqidah Aswaja Nahdliyin	Indonesia is an archipelago country with a diverse culture. One of them is the Javanese tradition of determining the day of marriage. The determination of the day of marriage is a way for the Javanese people to determine the compatibility of the two prospective couples by calculating the value of the birth dates of the two couples before the day of the marriage is determined. Many marriages have failed to be held, which has caused conflict between the two families, only because one party believes in the good day determined by the person considered to be an elder, a wise man, or a shaman. This is certainly contrary to the beliefs of the Aswaja Nahdliyin akidah taught by Imam Hasyim Asyari. The purpose of this study is for readers from both academic and general audiences to know that determining a good day in Islam is not prescribed and can affect a person's faith. This study uses a descriptive method, with data collection techniques using interviews, observations, documentation, literature, and analyzing data using qualitative techniques. The results of the study found that the process of determining a good day to carry out a marriage is not an Islamic teaching, but rather a legacy of the local ancestors. In practice, before the day of the marriage contract is carried out, people who want to get married go to people who are considered to be knowledgeable about this matter to ask for consideration and calculation based on primbon calculation of good days to ask for consideration and calculation based on primbon to determine a good time for the marriage contract. However, according to the view of the Aswaja Nahdliyin akidah, this can damage a person's faith or belief in their creator, because without them realizing it, they have believed in something other than Allah Swt and they also do not believe that misfortune is actually a decree from Allah Swt. Besides that, Allah Swt does not like someone who blames time era because the one who created time era is Allah Swt.
ABSTRAK	
Keyword: Beliefs, religious Shari'a, Aqidah Aswaja Nahdliyin	Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari pulau-pulau yang memiliki keanekaragaman budaya, salah satunya adalah budaya masyarakat Jawa. Salah satu budaya yang mereka pegang sampai saat ini ialah melakukan Penentuan hari baik dalam acara Perkawinan. Akibatnya banyak perselisihan bahkan perkawinan yang gagal diselenggarakan karena mereka lebih berpedoman terhadap orang yang dianggap sesepuh, orang pintar atau dukun. Tentunya hal ini menjadi bertolak belakang dengan keyakinan aqidah aswaja nahdliyin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk para pembaca baik dari kalangan yang berlatar belakang akademik maupun masyarakat umum agar dijadikan pengetahuan bahwasanya penentuan hari baik dalam islam tidak disyariatkan dan dapat mempengaruhi aqidah keimanan seseorang. Metode Penelitian ini memakai deskriptif, pencarian datanya dapat dilakukan wawancara, observasi, dokumentasi, kepustakaan dan menganalisis data dengan teknik kualitatif. berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa proses penentuan hari baik untuk melaksanakan pernikahan bukan merupakan ajaran islam, melainkan peninggalan leluhur secara turun temurun yang tidak diketahui dasarnya dengan jelas

Menurut pandangan aqidah aswaja nahdliyin hal ini dapat merusak aqidah atau keyakinan seseorang terhadap pencipta-Nya, karena tanpa mereka sadari mereka telah percaya kepada selain Allah Swt dan mereka juga tidak percaya bahwa sesungguhnya kesalahan itu ialah ketetapan dari Allah Swt. Selain itu, Allah Swt tidak suka terhadap seseorang yang mencele waktu karena yang menciptakan waktu adalah Allah Swt.

Pendahuluan

Agama Islam merupakan agama yang memberikan kesempatan yang luas terhadap manusia untuk dapat menggunakan akal pikiran secara maksimal untuk mempelajarinya, tetapi terkadang manusia tidak memperhatikan rambu-rambu dari ajaran Allah SWT serta cenderung melampaui batas.¹ begitu juga tentang (religi) kepercayaan, agama islam telah memberikan keterangan secara jelas didalam syariatnya berkaitan kepercayaan yang boleh dan tidak untuk dipercayai oleh manusia dengan tujuan dengan tujuan manusia bias mengerti antara yang benar dan salah, salah satunya berkaitan dengan aqidah. Aqidah berawal dari Bahasa Arab yakni *al-'aqdu*, diartikan sebagai ikatan, *at-tautsiqu* yang diartikan sebuah rasa percaya atau rasa yakin yang mengakar dengan kuat, *al-ihkamu* dapat diartikan kokoh atau kuat. dan *ar-rabthu biquwwah* diartikan ikatan yang sangat kuat.. Kemudian berdasarkan terminologi 'aqidah merupakan iman yang memiliki keteguhan yang kuat, pasti dan kokoh, yang mana didalamnya tidak terdapat keraguan meskipun sedikit bagi orang yang meyakininya. Aqidah mempunyai tujuan yakni:

a. Percaya kepada sesuatu yang gaib, yang melingkupi kepercayaan secara penuh kepada Allah, malaikat, turunnya wahyu, hari akhir serta yakin adanya surga dan neraka.

b. Mempercayai seluruh kitab suci yang sudah diturunkan oleh Allah Swt. Kepada utusan-Nya (nabi dan rasul).

c. Mempercayai adanya qada' dan qadar yakni segala ketentuan baik dan buruk yang datangnya dari Allah swt.

Allah sangat membenci orang yang melakukan kesyirikan. Yakni hamba yang yakin bahwa adanya Allah, Yang Maha Penolong dan yang memiliki pengaruh selain Allah SWT.² Bahkan di dalam Al-qur'an sudah dijelaskan bahwa orang yang melakukan kesyirikan dia telah tersesat di jalannya dan Allah Swt tidak akan mengampuni dosanya.

Pernikahan atau perkawinan diartikan sebagai sunnah yang mana ketika dipenuhi mendapatkan pahala jika belum dipenuhi tidak dibebankan dosa, ada pendapat yang memakruhkan hal tersebut sehingga masih menjadi silang pendapat karena dianggap tidak *Ittiba'* kepada Rasul.³ Pernikahan jika diamati dari sisi agama merupakan sebuah ikatan jasmani maupun rohani, berakibat kepada hukum agama yang dipercayai oleh kedua calon suami dan isteri beserta seluruh keluarganya. Sedangkan Pernikahan berdasarkan hukum Islam merupakan sebuah akad yang memiliki ikatan kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.⁴

¹ Bustanidum Agus, Islam dan Pembangunan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 15

² Irfan dan Mastuki, 2000, Teologi Pendidikan Tauhid Sebagai Paradigma Pendidikan Islam, hal 61- 62

³ R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pramuadnya Paramita, 2009), h. 8.

⁴ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta :Akademika Prassindo : 2010), h. 114

Pernikahan merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia untuk keberlangsungan umat manusia dan dapat mempertahankan eksistensi manusia di dalam bumi ini. Dengan adanya pernikahan, maka akan terbentuknya sebuah masyarakat dalam lingkup terkecil, yakni keluarga dan dari keluarga tersebutlah maka akan tercipta beberapa suku dan bangsa. Selain itu, Pernikahan merupakan momentum yang sangat istimewa bagi setiap insan. Maka tidak heran ketika kita melihat banyak orang yang bersikap berlebihan. Salah satunya menetapkan hari yang baik untuk pelaksanaan pernikahan tersebut, memang tujuannya baik, tetapi apakah dibenarkan di dalam aqidah kita, dengan mengklasifikasikan ini hari baik dan itu hari buruk. Bahkan masyarakat yang meyakini hari baik, mereka tidak mau melangsungkan pernikahan di hari lain yang dianggap tidak baik.

Menurut keyakinan masyarakat cara menetapkan hari yang baik untuk acara pernikahan ialah dengan menggunakan sistem primbon. Adanya kepercayaan mereka terhadap klasifikasi penentuan hari baik dalam sebuah acara, khususnya dalam hal ini acara pernikahan atau perkawinan yang mana penentuan hari baik akan berdampak mendapatkan keberuntungan, misalnya keberuntungan dengan lancarnya acara yang diselenggarakan maupun keberuntungan dalam hal rezeki dari kedua belah pihak calon pengantin. Primbon yang diyakini masyarakat dalam hal penentuan hari baik dalam sebuah acara merupakan sebuah tradisi yang telah terjadi secara turun temurun yang mana kebenarannya telah menjadi keyakinan yang hidup di dalam masyarakat. Kebanyakan orang yang ingin melaksanakan sebuah acara yang besar

salah satunya ialah pernikahan, mereka selalu menghindari hari “*naas*” yaitu sebuah keadaan yang dianggap tidak baik untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas penting dalam kehidupan. Mereka percaya, waktu “*naas*” apabila dilanggar berakibat menimbulkan suatu kejadian yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, mereka yang meyakini hal tersebut selalu menghindari waktu “*naas*” tersebut. Jika terpaksa melakukan pernikahan dihari yang dianggap tidak baik, maka keluarga dari kedua calon mempelai harus melaksanakan upacara adat, yang diartikan sebagai “*tebusan*” dalam bentuk slametan.⁵ Berdasarkan penjabaran tersebut peneliti maka terdapat permasalahan yakni bagaimana penentuan hari baik sebelum pernikahan jika ditinjau dari aqidah ahlusunnah wal jamaah nahdliyin?

Metode

Jenis penelitian ini penelitian Kualitatif Deskriptif Analisis dan studi pustaka (*library research*). Penelitian Kualitatif adalah sebuah riset (penelitian) yang sifatnya deskriptif serta lebih menggunakan sebuah analisis dengan melakukan pendekatan induktif.⁶ Pembahasan rumusan masalah yang pertama penelitian *Deskriptif Analisis* bertujuan untuk menggambarkan secara berurutan atau sistematis, faktual serta akurat berkaitan dengan fakta dan sifat tertentu dengan cara menggambarkan adanya sebuah fenomena secara terperinci.

⁵ Suwarni dan Sri Wahyu Hidayati, *Dasar-dasar Upacara Adat Jawa*, (Surabaya: CV Bintang, 2011), h.13.

⁶ Consuelo C. Sevilla et al., *Pengantar Metode Penelitian* 1 ed. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), 31.

Data dikumpulkan dengan melakukan observasi (peninjauan lokasi), survey, maupun wawancara kepada pihak terkait serta melakukan pengambilan gambar (mengabadikan suatu momen). Selanjutnya melakukan reduksi (metode analisis data), yakni Teknik meringkas data yang telah didapatkan guna untuk diambil data yang paling dibutuhkan, kemudian setelah Teknik pertama terpenuhi dilanjutkan dengan penyajian data (*Display*) yakni teknik mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil survey, wawancara yang kemudian disusun menjadi sebuah teks *deskriptif* yang datanya telah dianalisis terlebih dahulu. Setelah itu berlanjut kepada Teknik terakhir yakni dengan membuat kesimpulan berdasar kepada data-data yang telah diperoleh tersebut. dengan tujuan untuk mengetahui adanya perubahan atau tidak didalam data tersebut. Dengan dasar Sumber data primer maupun data sekunder.

Pembahasan kedua menggunakan studi pustaka (*Literature Review*) yakni sebuah pengumpulan data dengan cara memahami atau mempelajari secara mendalam teori-teori yang terdapat di berbagai literatur yang memiliki hubungan atau kesinambungan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh penenliti tersebut. Terdapat Empat tahap dalam studi pustaka yakni menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan, menyiapkan bibliografi untuk kerja, mengatur waktu untuk dapat membaca mencatat segala sesuatu yang dapat dijadikan bahan penelitian. Setelah tahapan tersebut terpenuhi maka tahapan terakhir adalah Pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari diberbagai sumber seperti buku, jurnal maupun riset-

riset yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian Bahan pustaka yang telah didapatkan tersebut dianalisis dengan seksama serta kritis dan harus dilakukan secara benar dan mendalam sehingga dapat dijadikan dasar proposisi dan gagasannya.⁷

Hasil dan pembahasan

Pengertian Primbon

Primbon di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diistilahkan sebagai suatu kitab yang isinya berupa Ramalan seperti perhitungan hari baik, hari buruk atau *Naas*, dsb), primbon merupakan sebuah buku yang didalamnya berisikan segala pengetahuan tentang keJawaan, dan berhubungan dengan ilmu ghaib seperti mantra, doa, rajah, tafsiran mimpi, serta sebuah sistem bilangan yang pelik untuk menghitung hari mujur sebagai dasar dilaksanakannya selamatan, membangun rumah, saat akan melaksanakan perjalanan, dan mengurus segala macam kegiatan yang penting, bagi perorangan maupun masyarakat. Primbon ini sudah ada sejak zaman nenek moyang, penyusunan buku ini didasarkan pada pengamatan gejala alam serta peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang dialami oleh leluhur-leluhur terdahulu yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari.

Primbon merupakan sebuah perhitungan atau ramalan yang dianut atau dipercayai khususnya oleh suku Jawa.

⁷ Juan Jesús Zaro Vera, "Literature as study and resource: the purposes of English literature teaching at university level," *Revista Alicantina de Estudios Ingleses*, no. 4 (1991): 163–175; Bennett dan Royle, *An introduction to literature, criticism and theory*

Isinya juga membahas berkaitan dengan watak manusia yang dilihat berdasarkan ciri-ciri fisik, serta berdasarkan hitungan tentang hari baik atau buruknya suatu waktu, yang digunakan sebagai dasar untuk penentuan hari-hari yang dianggap penting atau besar seperti acara perkawinan atau pernikahan, kegiatan pindahan rumah, acara adat, dan sebagainya. Selain yang disebutkan tadi maka dapat dipahami bahwa di dalam primbon tidak hanya terbatas pemahaman penentuan jodoh maupun hari baik saja, primbon dapat diartikan sebagai sebuah buku yang dapat menjawab segala permasalahan atau persoalan tentang kehidupan manusia yang didasarkan pada perhitungan dan penanggalan jawa.

Pernikahan Prespektif hukum Islam

Pernikahan berasal terdiri dari *nakaha* dan *zawaja*, kedua istilah tersebut menjadi hal yang utama di dalam Al-Quran yang merujuk pada pengertian perkawinan atau pernikahan. *nakaha* dapat diartikan sebagai berhimpun dan *zawaja* diartikan sebagai pasangan, oleh karena itu jika dilihat dari segi bahasa pernikahan atau perkawinan adalah berkumpulnya dua manusia yang sebelumnya terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh atau menyatu, hingga menjadi sebuah pasangan. Istilah pernikahan di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perkawinan, yang berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa diartikan sebagai pasangan yang berbeda jenis kelamin hidup Bersama menjadi suatu keluarga yang baru dengan cara mempertemukan 2 (dua) kelamin atau bersetubuh. Pernikahan atau perkawinan merupakan *sunnatullah* yang diberlakukan kepada semua makhluk, terutama kepada manusia. Hal tersebut juga tidak

memungkiri bahwa makhluk Allah lainnya juga diperintah melakukan hal tersebut. Perkawinan atau, pernikahan merupakan metode atau cara yang diberikan oleh Allah SWT untuk dapat menghasilkan keturunan untuk memperbanyak jumlah makhluk dengan tujuan untuk dapat melestarikan hidupnya atau mempertahankan kehidupan selanjutnya agar eksistensinya tetap ada di dunia ini.⁸

Pernikahan atau perkawinan dianggap benar-benar terjadi apabila telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh syariat yakni. *Pertama* adanya calon suami maupun calon istri, *kedua* adanya wali, *ketiga* adanya saksi, saksi tidak diperbolehkan berjumlah satu orang, *keempat* adanya mahar. Kemudian selain syarat tersebut terdapat syarat lagi yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai, bahwasanya mereka harus seiman dan berkeyakinan dengan agama yang sama yakni Islam, mempunyai identitas yang jelas dan terang, pernikahan tersebut bukan karena adanya sebuah paksaan. Sedangkan bagi yang menjadi wali nikah juga harus memenuhi syarat yang telah dipersyaratkan, orang yang telah dewasa serta memiliki akal yang sehat, berjenis kelamin laki-laki karena seorang perempuan tidak diperbolehkan menjadi wali nikah, beragama Islam dan telah merdeka, tidak dalam keadaan sakit keras, mempunyai pemikiran yang adil, tidak sedang melaksanakan haji maupun umrah. Selain itu terdapat pula syarat untuk menjadi saksi didalam sebuah pernikahan atau perkawinan yakni saksi sedikitnya ada dua orang. Beragama Islam, merdeka, diutamakan yang berjenis

⁸ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlaniy, Subulussalam, terj. Abu Bakar Muhammad, (Bandung: Dahlan.t.t.) 109.

kelamin laki-laki meskipun perempuan diperbolehkan menjadi saksi selama ia didampingi oleh saksi laki-laki. Mempunyai sifat yang adil, saksi harus dapat mendengar dan melihat. Ketika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka bias dilaksanakan Ijab Qobul yakni Ijab adalah sebuah penyerahan pihak wali perempuan kepada calon suami, dan qobul merupakan sebuah penerimaan dari pihak suami.

Penggunaan Primbon Dalam Pernikahan

Masyarakat Jawa sangat erat sekali dalam mempertahankan budaya-budaya mereka, seperti halnya penanggalan-penanggalan untuk acara-acara tertentu, misalnya dalam hal ini acara perkawinan, sistem seperti ini disebut dengan Pawukon yang dalam masa Islam dikenal dengan berbagai jenis Primbon. Kepercayaan mereka telah diyakini secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebudayaan yang dianggap warisan dari para leluhur mereka sebelumnya, keyakinan tersebut memberikan konsekuensi bahwa apabila budaya tersebut tidak dilaksanakan atau terjadi sebuah pelanggaran, akan menyebabkan kejadian buruk yang akan menimpa mereka. Salah satunya berkaitan dengan penanggalan terhadap acara perkawinan, sebelum perkawinan dilaksanakan harus ada penentuan hari baik untuk melaksanakan acara tersebut. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa tradisi ini masih ada dan dilestarikan hingga saat ini dikalangan masyarakat Jawa, hal tersebut dapat kita temukan ketika salah satu masyarakat desa akan menggelar acara hajatan seperti pernikahan atau lainnya, yang mana sebelum pernikahan tersebut dilangsungkan, akan dilakukannya perhitungan-perhitungan berdasarkan

primbon yang telah dilakukan secara turun temurun sejak dahulu oleh masyarakat Jawa. dengan tujuan dan harapan agar keharmonisan pengantin jika dilaksanakan pada hari baik yang telah ditentukan tersebut akan terjaga, dan agar pada saat melangsungkan pernikahan tersebut dapat berjalan lancar tanpa ada sesuatu hal yang mengganggu. Penentuan hari baik pada pernikahan atau perkawinan yang didasarkan atau berpatokan pada Primbon bukan merupakan ajaran dari Islam. Primbon merupakan sebuah peninggalan leluhur secara turun temurun, yang dalam praktiknya akan ada seseorang atau seseorang yang dianggap orang pandai atau orang yang dituakan yang memahami hal-hal berkaitan dengan primbon tersebut, yang nantinya pendapat dari orang tersebut akan dijadikan dasar seseorang dalam melakukan berbagai kegiatan, maka tak jarang hal tersebut sering menimbulkan perdebatan terutama bagi mereka-mereka yang telah memahami ilmu aqidah.

Surat an-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah Nabi saw) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya.

Penetapan Hari Baik Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Aqidah ASWAJA Nahdliyin

Menurut pandangan aqidah Aswaja Nahdliyin mengenai masalah penentuan hari baik dalam acara pernikahan termasuk dalam perbuatan syirik menjadikan kekurangan dalam tauhid, hal tersebut

diakibatkan dari bisikan syaithan. Dalam islam penentuan hari baik termasuk kategori *Thiyarah* (merasa sial). *At-Thiyarah* diartikan sebagai *at-tasya'um* yakni anggapan akan datangnya hari *naas* (sial). *At-Tasya'um* dikenal dengan *thiyarah* (merasa sial) dikarenakan orang-orang arab jahiliyah terdahulu mempunyai tradisi-tradisi sebelum melakukan sesuatu, misalnya pada saat mereka akan bepergian, maka salah seorang dari mereka mencari seekor burung dan melepaskannya. Apabila burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka berharap kebaikan darinya dan melanjutkan perjalanannya. Oleh mereka burung tersebut dinamakan *as-sanih*. apabila burung tersebut terbang ke arah kiri, mereka akan merasa bahwa kesialan akan datang menghampiri mereka sehingga mereka akan mengambil keputusan untuk menunda niat yang telah dia mereka tekatkan sebelumnya. Burung ini dinamakan *al-Barih*.

Agama Islam datang dan memberikan petunjuk bahwa apa yang mereka lakukan dengan meyakini sesuatu akan datangnya kesialan maupun kebaikan dikarenakan terbangnya sang burung maka hal tersebut salah dan Islam melarang melakukannya dan sangat mencela pelakunya. Karena baik kebaikan maupun keburukan datangnya dari Allah (*Khoirihi wa Syarrihi minallah*). Islam datang dan mengembalikan segala sesuatu kepada *sunnatullah* (ketentuan-ketentuan Allah subhaanahu wata'ala) yang pasti dan kepada kekuasaan-Nya yang mutlak.⁹ Lawan dari *tathayyur* adalah *tafa'ul* yaitu merasa optimis dengan mendengar kalimat yang baik. Hal ini mencakup juga semua perkataan atau perbuatan yang

menggembirakan. Perbedaannya dengan *tathayyur*, bahwasanya *tafa'ul* dipergunakan untuk hal-hal yang disukai, sementara *tathayyur* untuk sesuatu yang biasanya dibenci.

وَلَكِنَّ إِلَّا مِنَّا وَمَا ثَلَاثًا شِرْكُ الطَّيْرِ شِرْكُ الطَّيْرِ
بِالتَّوَكُّلِ يَذْهَبُ اللَّهُ

Artinya : *Thiyarah* itu syirik, *thiyarah* itu syirik, *thiyarah* itu syirik dan setiap orang pasti (pernah terlintas dalam hatinya sesuatu dari hal ini). Hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakkal kepada-Nya.” (HR. Al-Bukhari dalam al-Adabul Mufrad (no. 909), Abu Dawud (no. 3910), at-Tirmidzi (no. 1614) dan lainnya).¹⁰

Dalam Shahih Muslim disebutkan, dari Mu'awiyah bin al-Hakam As-Sulami Radhiyallahuanhu, bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam : “Di antara kami ada orang-orang yang bertathayyur.” Lalu beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Itu adalah sesuatu yang akan kalian temui dalam diri kalian, akan tetapi janganlah engkau jadikan ia sebagai penghalang bagimu. (HR. Muslim no. 537).

Dan berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr Radhiyallahu anhum, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

رَسُولُ يَا قَالُوا أَشْرَكَ، فَقَدْ حَاجَةً مِنَ الطَّيْرِ رَدَّتْهُ مَنْ
إِلَّا خَيْرَ لَا اللَّهُمَّ: أَحَدُهُمْ يَقُولُ أَنْ قَالَ ذَلِكَ؟ كَفَّارَةٌ مَا اللَّهُ
غَيْرُكَ إِلَهَ وَلَا طَيْرُكَ إِلَّا طَيْرٌ وَلَا خَيْرُكَ

Artinya : “Barangsiapa mengurungkan niatnya karena *thiyarah*, maka ia telah berbuat syirik.” Para Sahabat bertanya:

⁹ Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam. (Bandung, PT Sinar Baru Algensindo, 2006) hal 103

¹⁰ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, Pt. Rajan Grafindo Persada , 1998) hal. 43

“Lalu apakah tebusannya?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Hendaklah ia mengucapkan: “Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tiadalah burung itu (yang dijadikan objek *tathayyur*) melainkan makhluk-Mu dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. (Hadits sahih HR. Ahmad II/220)¹¹

Thiyarah tidak hanya dijelaskan di dalam hadist saja namun di dalam Al-qur’an *thiyarah* juga dijelaskan tepatnya pada surah Al-A’raaf/7: 131

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

تُصِيبُهُمْ ۖ وَإِنْ هَذِهِ لَنَا قَالُوا الْحَسَنَةُ جَاءَتْهُمْ فَإِذَا طَبَرُهُمْ إِنَّمَا آلاَ مَعَهُ وَمَنْ بِمُوسَىٰ يَطِيرُوا سَيِّئَةً يَعْلَمُونَ لَا أَكْثَرَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ عِنْدَ

“Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: ‘Ini disebabkan (usaha) kami.’ Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” [Al-A’raaf/7: 131]

Dalam islam telah melarang percaya akan adanya dukun ataupun tukang ramal oleh karena itu, penetapan hari baik untuk melaksanakan acara pernikahan termasuk dalam kategori percaya akan adanya dukun ataupun peramal. Karena kegiatan yang berulang-ulang yang dilakukan di masyarakat bahwa sebelum hari akad pernikahan akan dilakukan orang yang

ingin melangsungkan pernikahan mendatangi orang yang dianggap pandai tentang hal ini untuk dimintai saran serta perhitungan berpedoman pada primbon (perhitungan hari baik) untuk menentukan hari atau waktu akad yang baik untuk melangsungkan akad tersebut. Di dalam kitab Aqidah Ath-Thahawiyah karya Abu Ja’far ath-Thahawi yang berisi ‘*aqidah* (keyakinan) ulama Ahlus Sunnah Abu Hanifah, Abu Yusuf Ya’qub, dan Muhammad Hasan asy-Syaibani serta orang-orang yang mengikuti mereka di jelaskan bahwa:

وَلَا نَصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا، وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا يُخَالِفُ
الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الْأُمَّةِ

Artinya: “Kita tidak mempercayai (ucapan) dukun maupun peramal, demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisihi Al-Kitab dan As-Sunnah serta Ijma’ kaum Muslimin.”

Selain itu, termasuk kedalam mencela masa adanya keyakinan bahwa terdapat hari baik dan hari buruk yang mana masa (waktu) akan berpengaruh terhadap keadaan baik atau keadaan buruk, hal tersebut termasuk dalam kemusyrikan syirik akbar, karena dapat diartikan bahwa orang tersebut meyakini adanya sang Pencipta selain Allah Ta’ala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, yang artinya: “Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, “Anak Adam telah menyakiti-Ku (karena) dia suka mencela waktu (masa). Padahal Aku-lah pencipta (pengatur) masa. Aku-lah yang menggilir antara siang dan malam”.” (HR. Bukhari no. 4826 dan Muslim no. 2246)

Simpulan

¹¹ M. Fauzan Zahuri, Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal 221.

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan diatas berkaitan dengan Penentuan Hari baik dalam acara pernikahan yang diintegrasikan dengan aqidah aswaja nahdliyin maka diperoleh kesimpulan bahwa proses penentuan hari baik untuk melaksanakan pernikahan bukan merupakan ajaran islam, melainkan peninggalan leluhur masyarakat setempat. Dan pada praktiknya, sebelum hari akad pernikahan orang yang akan melangsungkan pernikahan mendatangi orang yang dianggap pandai untuk memberikan saran hari apa yang baik dalam melaksanakan pernikahan atau perkawinan tersebut. Padahal dalam ilmu aqidah aswaja nahdliyin hal itu dapat merusak aqidah atau keyakinan seseorang terhadap pencipta-Nya, karena tanpa mereka sadari mereka telah percaya kepada selain Allah Swt dan mereka juga tidak percaya bahwa sesungguhnya kebaikan atau keburukan merupakan sebuah ketetapan dari Allah Swt. Dan Allah juga tidak menyukai orang yang memilah dan memilih hari, mana hari yang baik dan mana hari yang buruk karena itu sama saja seseorang tersebut telah mencela waktu (masa) yang mana Allah yang menciptakan masa (waktu) tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, R. G. (2015). *Fiqh Munakahat*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Al-Hakim, Lukman. (2018) *Resep Keselamatan dan Kebahagiaan*, Jakarta: Mawahib,
- Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Bandung: Kencana.
- Sartono Kartodirjdo dkk. (2013), *Sejarah Sosial:Konseptualisai, Model dan Tantanganya*. Yoyakarta: Penerbit Ombak
- Zahuri, M. F. (2013). *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI (2013), *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai.
- Adini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O.,& Merliyana, S. J. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980
- Fauzi, F. (2020). *Ahlussunnah Wal Jamaah Di Indonesia: Antara Al-Asy'ariyyah Dan Ahli Hadits*. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 156-176.
- Hakim, Anwar. (2022) *Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa dan Islam (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah)*, *Jurnal Studi Keislaman* 10 (1), 76-89.
- Listyana, R., & Hartono, Y. (2015). *Persepsi dan sikap masyarakat terhadap penanggalan jawa dalam penentuan waktu pernikahan (studi kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)*. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 5(01), 118–138.